



KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

**INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0019 TAHUN 2026

TENTANG

**TIM PENATAAN KAWASAN JALAN KEBON KACANG 30
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menindaklanjuti hasil rapat pada tanggal 13 Maret 2026 terkait Rapat Koordinasi Penataan Kawasan Jalan Kebon Kosong 30, Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Administrasi Jakarta Pusat
 2. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat
 3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat
 4. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat
 5. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat
 6. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat
 7. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
 8. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat
 9. Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Kota Administrasi Jakarta Pusat
 10. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat
 11. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat

12. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat
13. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat
14. Kepala Unit Penanganan Sampah (UPS) Badan Air Provinsi DKI Jakarta
15. Camat Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat
16. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Administrasi Jakarta Pusat
17. Lurah se-Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat

Untuk :

KESATU : Melakukan kegiatan Penataan Kawasan Jalan Kebon Kacang 30, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang baik kegiatan fisik maupun kegiatan non-fisik.

KEDUA : Memberi dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dengan penugasan sebagai berikut:

- a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Administrasi Jakarta Pusat memantau dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan melaporkan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- b. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat membantu pengawasan pelaksanaan kegiatan Penataan Kawasan Jalan Kebon Kacang 30;
- c. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat membuat spanduk larangan berdagang dan menertibkan bangunan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 serta melaksanakan penjagaan di lokasi;
- d. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat memfasilitasi administrasi peralihan aset sesuai dengan UKPD terkait;
- e. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat memfasilitasi perencanaan anggaran kegiatan UKPD terkait;
- f. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat melaksanakan pekerjaan pengaspalan jalan, pekerjaan trotoar, pemasangan penerangan jalan umum (PJU) serta memfasilitasi pembongkaran bangunan utilitas yang terdapat di Jalan Kebon Kacang 30;

- g. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat membuat *detail engineering design* rencana Penataan Kawasan Jalan Kebon Kacang 30;
- h. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat membantu pembersihan dan pengangkutan sampah serta menyediakan tempat sampah pilah di lokasi Penataan Kawasan Jalan Kebon Kacang 30;
- i. Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat membantu menurunkan alat bantu serta personel pada kegiatan penertiban atau pembongkaran bangunan di lokasi Penataan Kawasan Jalan Kebon Kacang 30;
- j. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat memasang rambu larangan parkir dan melakukan penjagaan untukantisipasi terjadinya parkir liar di Jalan Kebon Kacang 30;
- k. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat memfasilitasi relokasi pedagang disekitar lokasi ke tempat lokasi binaan;
- l. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat melakukan penopangan pohon serta memperbaiki jalur hijau di lokasi Penataan Kawasan Jalan Kebon Kacang 30;
- m. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat melakukan pembuatan sheetpile/turap dan melakukan pengerukkan Sungai Cideng serta normalisasi saluran/drainase lingkungan yang berada di sekitar Jalan Kebon Kacang 30;
- n. Kepala Unit Penanganan Sampah Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta membantu melakukan pembersihan sampah di Sungai Cideng;
- o. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Administrasi Jakarta Pusat membantu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan, menyiapkan administrasi terkait pelaksanaan kegiatan dan membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- p. Camat Tanah Abang membantu mengoordinasikan pengamanan serta pelaksanaan kegiatan penataan di lokasi Penataan Kawasan Jalan Kebon Kacang 30;
- q. Lurah se-Kecamatan Tanah Abang melakukan pembersihan, membantu pelaksanaan penjagaan dan menurunkan personel PPSU pada pelaksanaan kegiatan Penataan Kawasan Jalan Kebon Kacang 30.

- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing UKPD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat c.q. Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2026

Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat,



Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
18. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat